



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD IBROHIM Bin MUHAMMAD YUSUF;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36/25 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Veteran Cirendong RT.001 RW.008 Desa Cipare Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Ibrohim Bin Muhammad Yusuf ditangkap tanggal 18

Oktober 2017;

Terdakwa Muhammad Ibrohim Bin Muhammad Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : BATARA GINDA SITOMPUL Alias UCOK Bin ZAINAL ABIDIN SITOMPUL;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/11 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Cigabus Rt.04 Rw.02 Desa Kali Gandu Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Batara Ginda Sitompul Alias Ucok Bin Zainal Abidin Sitompul ditangkap tanggal 18 Oktober 2017;
Terdakwa Batara Ginda Sitompul Alias Ucok Bin Zainal Abidin Sitompul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
- Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 26 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 26 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Muhammad Ibrahim Bin M. Yusuf dan terdakwa II. Batara Ginda Sitompul Bin Zainal Abidin Sitompul melakukan tindak pidana percobaan atau permuakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menyerahkan, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Muhammad Ibrahim Bin M. Yusuf dan terdakwa II. Batara Ginda Sitompul Bin Zainal Abidin Sitompul berupa pidana penjara masing masing selama seumur hidup;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Evercross warna hitam;
- 1 (satu) lembar ATM BCA dengan Norek 245056911;
- 1 (satu) HP Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan merk DAIHATSU LUXIO warna putih Nopol. B 1405 KIU Noka. MHKW3CA3JGKO16434 Nosin. 3SZDFZ5897;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan tersebut;
- 1.261,9000 gram ganja (jumlah keseluruhan barang bukti sesuai dengan Penetapan PN Kalianda Nomor 639/Pen.Pid/2017/PN Kla 78 (tujuh puluh delapan) paket narkoba jenis ganja seberat 48 Kg kemudian dimusnahkan sesuai dengan Berita acara pemusnahan barang buktiyang dibuat pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sebanyak 46.5000 gram dan berdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkoba dari Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan sebanyak 2 bungkus paket dengan berat bruto 1,5 Kg dikirim ke Laboratorium BNN guna pemeriksaan secara laboratoris kemudian setelah diperiksa secara laboratoris sesuai Berita acara yang dibuat oleh BNN pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sisa barang bukti adalah dengan berat netto 1.261,9000 gram);
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna kombinasi Biru Hitam/

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Khaerudin Bin Abdul Karim;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon dihatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya, Para Terdakwa ingin cepat kembali berkumpul dengan keluarga, Para Terdakwa berhadap dapat hidup normal kembali dan membantu keluarga, Para Terdakwa memiliki anak dan istri yang membutuhkan kasih sayang;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa I. Muhammad Ibrohim Bin Muhammad Yusuf bersama sama dengan terdakwa II. Batara Ginda Sitompul Alias Ucok Bin Zainal Abidin

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitompul pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 wib. atau pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Di Masjid Baitul Rahman Kota Banda Aceh atau setidak – tidaknya ditempat lain yang karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kalianda sehingga Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili telah melakukan tindak pidana, *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 Lukman (DPO) menelpon terdakwa I dan menawari pekerjaan kepada terdakwa I untuk mengambil ganja di Aceh yang selanjutnya terdakwa I membicarakan perihal telepon dari Lukman (DPO) tersebut kepada terdakwa II sehingga terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk menerima tawaran dari Lukman (DPO) kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I menelfon Lukman (DPO) untuk memberi kabar bahwa ia siap untuk menerima pekerjaan yang Lukman (DPO) tawarkan yaitu mengambil ganja dari Aceh dan Lukman (DPO) menyuruh terdakwa I untuk merental mobil yang akan digunakan untuk mengambil ganja di Aceh;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa II mendapatkan mobil rentalan Daihatsu Luxio Nopol. B 1405 KIU namun belum langsung diambil karena belum ada uangnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I menerima transfer uang dari Lukman (DPO) sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I serahkan kepada terdakwa II untuk panjar rental mobil, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB terdakwa I mendapat transferan uang lagi sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) dari LUKMAN (DPO) selanjutnya terdakwa I serahkan lagi kepada terdakwa II untuk melunasi uang sewa mobil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 15.00 wib terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Aceh;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 oktober 2017 sekira pukul 10.00 wib terdakwa I dan terdakwa II tiba di Aceh dan selanjutnya terdakwa I menelfon LUKMAN (DPO) untuk memberitahu jika terdakwa I dan terdakwa II sudah tiba di Aceh tepatnya di Masjid Baiturrahman Banda Aceh selanjutnya ada yang menelfon terdakwa I dan menanyakan keberadaan terdakwa I dan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Kla



terdakwa II dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh para terdakwa mengambil mobil yang para terdakwa bawa dan membawanya untuk dimuat ganja, selanjtnya terdakwa I dan terdakwa II masih menunggu di Masjid Baiturrahman Banda Aceh kemudian sekitar pukul 17.00 wib. 2 (dua) orang laki laki tersebut datang datang lagi dengan membawa mobil yang sama yang sudah dimuat ganja, setelah menerima mobil tersebut terdakwa I dan terdakwa II mencari penginapan dan pada sekira pukul 20.00 wib. Terdakwa I dan terdakwa II menginap di wisma yang berada di sekitar Banda Aceh;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 oktober 2017 sekira pukul 07.00 wib terdakwa I bersama terdakwa II berangkat menuju Jakarta;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 wib ketika terdakwa I dan terdakwa II tiba di area pemeriksaan Seaport Interdiction pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan mobil Daihatsu Luxio Nopol. B 1405 KIU yang ditumpangi para terdakwa diberhentikan dan diperiksa oleh polisi dan ditemukan 78 (tujuh puluh delapan) lakban yang berisikan daun ganja (sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. 526AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA BNN yang dibuat pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 yang diandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani S.St, M.Farm, pemeriksa 1. Maimunah, S.si, M.Si pemeriksa 2. Rieska Dwi Widyawati, S.Si, M.Si. diperoleh kesimpulan bahwa Contoh barang bukti bahan/daun adalah ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 dan 9 Lampiran U.U. R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika) dengan berat keseluruhan 48.000 gram (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 50/10690/X/2017 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 berdasarkan surat permohonan Kapolres Lamsel dan dengan menginat sumpah kepada negara telah melakukan penimbangan barang bukti dengan kriteria Ganja dengan berat keseluruhan 48.000 gram sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) bungks berita acara tersebut ditandatangani oleh Petugas penimbang 1. Masdalena Sesaria S.Sos, 2. Novida Eka Putri, SE, dan 3. Sugiarto);
- Bahwa 78 (tujuh puluh delapan) lakban yang berisikan daun ganja ditemukan di dalam doortrim keempat pintu mobil Daihatsu Luxio Nopol. B 1405 KIU tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I. Muhammad Ibrohim Bin Muhammad Yusuf bersama sama dengan terdakwa II. Batara Ginda Sitompul Alias Ucok Bin Zainal Abidin Sitompul pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di area pemeriksaan Seaport Interdiction pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidak – tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda telah melakukan tindak pidana, *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 Lukman (DPO) menelofon terdakwa I dan menawari pekerjaan kepada terdakwa I untuk mengambil ganja di Aceh yang selanjutnya terdakwa I membicarakan perihal telepon dari Lukman (DPO) tersebut kepada terdakwa II sehingga terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk menerima tawaran dari Lukman (DPO) kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I menelfon Lukman (DPO) untuk memberi kabar bahwa ia siap untuk menerima pekerjaan yang Lukman (DPO) tawarkan yaitu mengambil ganja dari Aceh dan Lukman (DPO) menyuruh terdakwa I untuk merental mobil yang akan digunakan untuk mengambil ganja di Aceh;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa II mendapatkan mobil rentalan Daihatsu Luxio Nopol. B 1405 KIU namun belum langsung diambil karena belum ada uangnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 wlb terdakwa I menerima transfer uang dari Lukman (DPO) sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I serahkan kepada terdakwa II untuk panjar rental mobil, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB terdakwa I mendapat transferan uang lagi sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) dari Lukman (DPO) selanjutnya terdakwa I serahkan lagi kepada terdakwa II untuk melunasi uang sewa mobil sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 15.00

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Aceh;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II tiba di Aceh dan selanjutnya terdakwa I menelfon Lukman (DPO) untuk memberitahu jika terdakwa I dan terdakwa II sudah tiba di Aceh tepatnya di Masjid Baiturrahman Banda Aceh selanjutnya ada yang menelfon terdakwa I dan menanyakan keberadaan terdakwa I dan terdakwa II dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh para terdakwa mengambil mobil yang para terdakwa bawa dan membawanya untuk dimuat ganja, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II masih menunggu di Masjid Baiturrahman Banda Aceh kemudian sekitar pukul 17.00 WIB. 2 (dua) orang laki laki tersebut datang datang lagi dengan membawa mobil yang sama yang sudah dimuat ganja, setelah menerima mobil tersebut terdakwa I dan terdakwa II mencari penginapan dan pada sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I dan terdakwa II menginap di wisma yang berada di sekitar Banda Aceh;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 oktober 2017 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II berangkat menuju Jakarta;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIB ketika terdakwa I dan terdakwa II tiba di area pemeriksaan Seaport Interdiction pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan mobil Daihatsu Luxio Nopol. B 1405 KIU yang ditumpangi para terdakwa diberhentikan dan diperiksa oleh polisi dan ditemukan 78 (tujuh puluh delapan) lakban yang berisikan daun ganja (sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. 526AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA BNN yang dibuat pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani S.St, M.Farm, pemeriksa 1. Maimunah, S.si, M.Si pemeriksa 2. Rieska Dwi Widyawati, S.Si, M.Si. diperoleh kesimpulan bahwa Contoh barang bukti bahan/daun adalah ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 dan 9 Lampiran U.U. R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika) dengan berat keseluruhan 48.000 gram (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 50/10690/X/2017 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 berdasarkan surat permohonan Kapolres Lamsel dan dengan menginat sumpah kepada negara telah melakukan penimbangan barang bukti dengan kriteria Ganja dengan berat keseluruhan 48.000 gram sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) bungks berita acara tersebut ditandatangani oleh Petugas penimbang 1. Masdalena

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesaria S.Sos, 2. Novida Eka Putri, SE, dan 3. Sugiarto);

- Bahwa 78 (tujuh puluh delapan) lakban yang berisikan daun ganja ditemukan di dalam doortrim keempat pintu mobil Daihatsu Luxio Nopol. B 1405 KIU tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa terdakwa I. Muhammad Ibrohim Bin Muhammad Yusuf bersama sama dengan terdakwa II. Batara Ginda Sitompul Alias Ucok Bin Zainal Abidin Sitompul pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di area pemeriksaan Seaport Interdiction pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda telah melakukan tindak pidana, *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 Lukman (DPO) menelpon terdakwa I dan menawarkan pekerjaan kepada terdakwa I untuk mengambil ganja di Aceh yang selanjutnya terdakwa I membicarakan perihal telepon dari Lukman (DPO) tersebut kepada terdakwa II sehingga terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk menerima tawaran dari Lukman (DPO) kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I menelfon Lukman (DPO) untuk memberi kabar bahwa ia siap untuk menerima pekerjaan yang Lukman (DPO) tawarkan yaitu mengambil ganja dari Aceh dan Lukman (DPO) menyuruh terdakwa I untuk merental mobil yang akan digunakan untuk mengambil ganja di Aceh;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa II mendapatkan mobil rental Daihatsu Luxio Nopol. B 1405 KIU namun belum langsung diambil karena belum ada uangnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I menerima transfer uang dari Lukman (DPO) sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I serahkan kepada terdakwa II untuk panjar rental mobil, selanjutnya sekira

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 WIB terdakwa I mendapat transferan uang lagi sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) dari Lukman (DPO) selanjutnya terdakwa I serahkan lagi kepada terdakwa II untuk melunasi uang sewa mobil sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Aceh;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 oktober 2017 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II tiba di Aceh dan selanjutnya terdakwa I menelfon Lukman (DPO) untuk memberitahu jika terdakwa I dan terdakwa II sudah tiba di Aceh tepatnya di Masjid Baiturrahman Banda Aceh selanjutnya ada yang menelfon terdakwa I dan menanyakan keberadaan terdakwa I dan terdakwa II dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh para terdakwa mengambil mobil yang para terdakwa bawa dan membawanya untuk dimuat ganja, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II masih menunggu di Masjid Baiturrahman Banda Aceh kemudian sekitar pukul 17.00 WIB. 2 (dua) orang laki laki tersebut datang datang lagi dengan membawa mobil yang sama yang sudah dimuat ganja, setelah menerima mobil tersebut terdakwa I dan terdakwa II mencari penginapan dan pada sekira pukul 20.00 wib. Terdakwa I dan terdakwa II menginap di wisma yang berada di sekitar Banda Aceh;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II berangkat menuju Jakarta;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIB ketika terdakwa I dan terdakwa II tiba di area pemeriksaan Seaport Interdiction pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan mobil Daihatsu Luxio Nopol. B 1405 KIU yang ditumpangi para terdakwa diberhentikan dan diperiksa oleh polisi dan ditemukan 78 (tujuh puluh delapan) lakban yang berisikan daun ganja (sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. 526AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA BNN yang dibuat pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 yang diitandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani S.St, M.Farm, pemeriksa 1. Maimunah, S.si, M.Si pemeriksa 2. Rieska Dwi Widyawati, S.Si, M.Si. diperoleh kesimpulan bahwa Contoh barang bukti bahan/daun adalah ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 dan 9 Lampiran U.U. R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika) dengan berat keseluruhan 48.000 gram (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 50/10690/X/2017 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 berdasarkan surat permohonan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolres Lamsel dan dengan menginat sumpah kepada negara telah melakukan penimbangan barang bukti dengan kriteria Ganja dengan berat keseluruhan 48.000 gram sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) bungks berita acara tersebut ditandatangani oleh Petugas penimbang 1. Masdalena Sesaria S.Sos, 2. Novida Eka Putri, SE, dan 3. Sugiarto);

- Bahwa 78 (tujuh puluh delapan) lakban yang berisikan daun ganja ditemukan di dalam doortrim keempat pintu mobil Daihatsu Luxio Nopol. B 1405 KIU tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, para terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BEBI SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIB di arel pemeriksaan seaport interdiction pelabuhan penyeberangan bakauheni Kab Lampung Selatan;
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika para terdakwa melintas di pintu masuk pelabuhan bakauheni lampung selatan dengan menggunakan mobil merk Daihatsu Luxio warna putih dengan Nopol. B 1405 KIU, kemudian para saksi memeriksa mobil tersebut dan tercium bau ganja yang sangat menyengat, kemudian saksi bersama sama rekanya meminta terdakwa untuk membuka pintu kemudian saksi melakukan pemeriksaan pada mobil tersebut dan ditemukan narkotika golongan 1 jenis ganja dengan jumlah 78 (tujuh puluh delapan) bungkus yang disembunyikan di dalam doortrim mobil tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. KHAERUDIN Bin ABDUL KARIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 07.00 WIB saksi dihubungi oleh Edi Akim (DPO) melalui telepon dan meminta saksi untuk

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil mobil yang bermuatan ganja di Jalan Baru untuk dibawa ke Pasar Minggu dengan upah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian saksi menyanggupi permintaan Edi Akim (DPO) tersebut dan sekira pukul 07.30 WIB saksi berangkat menggunakan angkot dengan jurusan jalan baru kampung rambutan;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB saksi sampai di Jalan Baru Kampung Rambutan lalu menunggu di warung kopi yang berada di daerah tersebut;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Edi Akim (DPO) menghubungi saksi dan memerintahkan saksi untuk menunggu lalu sekira pukul 10.20 WIB. Edi Akim (DPO) kembali menghubungi saksi dan memberitahu bahwa mobil yang mengangkut ganja sudah sampai di jalan baru yaitu mobil daihatsu Luxio warna putih yang diparkir di pinggir Jalan Kampung Baru;
 - Bahwa selanjutnya saksi menghampiri mobil tersebut dan setelah saksi menghampiri mobil tersebut saksi dilakukan penangkapan oleh polisi yang sudah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Muhammad Ibrohim Bin M. Yusuf dan terdakwa II. Batara Ginda Sitompul Bin Zainal Abidin Sitompul pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIB di area pemeriksaan Seaport Interdiction pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. HERMAWAN UTOYO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIB di arel pemeriksaan seaport interdiction pelabuhan penyeberangan bakauheni Kab Lampung Selatan;
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika para terdakwa melintas di pintu masuk pelabuhan bakauheni lampung selatan dengan menggunakan mobil merk Daihatsu Luxio warna putih dengan Nopol. B 1405 KIU, kemudian para saksi memeriksa mobil tersebut dan tercium bau ganja yang sangat menyengat, kemudian saksi bersama sama rekanya meminta terdakwa untuk membuka pintu kemudian saksi melakukan pemeriksaan pada mobil tersebut dan ditemukan narkoba golongan 1 jenis ganja dengan jumlah 78 (tujuh puluh delapan) bungkus yang disembunyikan di dalam doortrim mobil tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



4. RHOMA ANDIKA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIB di arel pemeriksaan seaport interdiction pelabuhan penyeberangan bakauheni Kab Lampung Selatan;
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika para terdakwa melintas di pintu masuk pelabuhan bakauheni lampung selatan dengan menggunakan mobil merk Daihatsu Luxio warna putih dengan Nopol. B 1405 KIU, kemudian para saksi memeriksa mobil tersebut dan tercium bau ganja yang sangat menyengat, kemudian saksi bersama sama rekanya meminta terdakwa untuk membuka pintu kemudian saksi melakukan pemeriksaan pada mobil tersebut dan ditemukan narkotika golongan 1 jenis ganja dengan jumlah 78 (tujuh puluh delapan) bungkus yang disembunyikan di dalam doortrim mobil tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 Lukman (DPO) menelofon terdakwa I dan menawari pekerjaan kepada terdakwa I untuk mengambil ganja di Aceh yang selanjutnya terdakwa I membicarakan perihal telepon dari Lukman (DPO) tersebut kepada terdakwa II sehingga terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk menerima tawaran dari Lukman (DPO);
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I menelfon Lukman (DPO) untuk memberi kabar bahwa ia siap untuk menerima pekerjaan yang Lukman (DPO) tawarkan yaitu mengambil ganja dari Aceh dan Lukman (DPO) menyuruh terdakwa I untuk merental mobil yang akan digunakan untuk mengambil ganja di Aceh;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa II mendapatkan mobil rentalan Daihatsu Luxio Nopol. B 1405 KIU namun belum langsung diambi karena belum ada uangnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I menerima transfer uang dari Lukman (DPO) sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I serahkan kepada terdakwa II untuk panjar rental mobil, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB terdakwa I mendapat transferan uang lagi sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) dari Lukman (DPO) selanjutnya

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Kla



terdakwa I serahkan lagi kepada terdakwa II untuk melunasi uang sewa mobil sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Aceh;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 oktober 2017 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II tiba di Aceh dan selanjutnya terdakwa I menelfon Lukman (DPO) untuk memberitahu jika terdakwa I dan terdakwa II sudah tiba di Aceh tepatnya di Masjid Baiturrahman Banda Aceh selanjutnya ada yang menelfon terdakwa I dan menanyakan keberadaan terdakwa I dan terdakwa II dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh para terdakwa mengambil mobil yang para terdakwa bawa dan membawanya untuk dimuat ganja, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II masih menunggu di Masjid Baiturrahman Banda Aceh kemudian sekitar pukul 17.00 WIB. 2 (dua) orang laki laki tersebut datang datang lagi dengan membawa mobil yang sama yang sudah dimuat ganja, setelah menerima mobil tersebut terdakwa I dan terdakwa II mencari penginapan dan pada sekira pukul 20.00 wib. Terdakwa I dan terdakwa II menginap di wisma yang berada di sekitar Banda Aceh;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 oktober 2017 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II berangkat menuju Jakarta;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIB ketika terdakwa I dan terdakwa II tiba di area pemeriksaan Seaport Interdiction pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan mobil Daihatsu Luxio Nopol. B 1405 KIU yang ditumpangi para terdakwa diberhentikan dan diperiksa oleh polisi dan ditemukan 78 (tujuh puluh delapan) lakban yang berisikan daun ganja;
- Bahwa ganja tersebut rencananya akan diserahkan kepada seseorang di Jakarta sebagaimana perintah dari Lukman (DPO);
- Bahwa 78 (tujuh puluh delapan) lakban yang berisikan daun ganja ditemukan di dalam doortrim keempat pintu mobil Daihatsu Luxio Nopol. B 1405 KIU tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam;
2. 1 (satu) unit HP merk Evercross warna hitam;
3. 1 (satu) lembar ATM BCA dengan Norek 245056911;
4. 1 (satu) HP Xiaomi warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit kendaraan merk DAIHATSU LUXIO warna putih Nopol. B 1405 KIU Noka. MHKW3CA3JGKO16434 Nosin. 3SZDFZ5897;
6. 1 (satu) lembar STNK kendaraan tersebut;
7. 78 (tujuh puluh delapan) paket narkoba jenis ganja seberat 48 Kg;
8. 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna kombinasi Biru Hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. 526AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA BNN yang dibuat pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani S.St., M.Farm., pemeriksa 1. Maimunah, S.Si., M.Si., pemeriksa 2. Rieska Dwi Widyawati, S.Si, M.Si., diperoleh kesimpulan bahwa Contoh barang bukti bahan/daun adalah ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 dan 9 Lampiran U.U. R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba) dengan berat keseluruhan 48.000 gram;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 50/10690/X/2017 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 berdasarkan surat permohonan Kapolres Lamsel dan dengan mengingat sumpah kepada Negara telah melakukan penimbangan barang bukti dengan kriteria Ganja dengan berat keseluruhan 48.000 gram sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) bungkus berita acara tersebut ditandatangani oleh Petugas penimbang 1. Masdalena Sesaria, S.Sos., 2. Novida Eka Putri, S.E., dan 3. Sugiarto;
3. Berita acara pemusnahan barang bukti yang dibuat pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sebanyak 46.5000 gram dan berdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkoba dari Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan sebanyak 2 bungkus paket dengan berat bruto 1,5 Kg dikirim ke Laboratorium BNN guna pemeriksaan secara laboratoris kemudian setelah diperiksa secara laboratoris sesuai Berita acara yang dibuat oleh BNN pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sisa barang bukti adalah dengan berat netto 1.261,9000 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 Lukman (DPO) menelpon terdakwa I dan menawari pekerjaan kepada terdakwa I untuk mengambil ganja di Aceh yang selanjutnya terdakwa I membicarakan perihal telepon dari Lukman (DPO) tersebut kepada terdakwa II sehingga terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk menerima tawaran dari Lukman (DPO);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I menelfon Lukman (DPO) untuk memberi kabar bahwa ia siap untuk menerima pekerjaan yang Lukman (DPO) tawarkan yaitu mengambil ganja dari Aceh dan Lukman (DPO) menyuruh terdakwa I untuk merental mobil yang akan digunakan untuk mengambil ganja di Aceh;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa II mendapatkan mobil rentalan Daihatsu Luxio Nopol. B 1405 KIU namun belum langsung diambil karena belum ada uangnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I menerima transfer uang dari Lukman (DPO) sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I serahkan kepada terdakwa II untuk panjar rental mobil, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB terdakwa I mendapat transferan uang lagi sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) dari Lukman (DPO) selanjutnya terdakwa I serahkan lagi kepada terdakwa II untuk melunasi uang sewa mobil sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Aceh;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 oktober 2017 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II tiba di Aceh dan selanjutnya terdakwa I menelfon Lukman (DPO) untuk memberitahu jika terdakwa I dan terdakwa II sudah tiba di Aceh tepatnya di Masjid Baiturrahman Banda Aceh selanjutnya ada yang menelfon terdakwa I dan menanyakan keberadaan terdakwa I dan terdakwa II dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh para terdakwa mengambil mobil yang para terdakwa bawa dan membawanya untuk dimuat ganja, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II masih menunggu di Masjid Baiturrahman Banda Aceh kemudian sekitar pukul 17.00 WIB. 2 (dua) orang laki laki tersebut datang datang lagi dengan membawa mobil yang sama yang sudah dimuat ganja, setelah menerima mobil tersebut terdakwa I dan terdakwa II mencari penginapan dan pada sekira pukul 20.00 wib. Terdakwa I dan terdakwa II menginap di wisma yang berada di sekitar Banda Aceh;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 oktober 2017 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II berangkat menuju Jakarta;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIB ketika terdakwa I dan terdakwa II tiba di area pemeriksaan Seaport Interdiction pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan mobil Daihatsu Luxio Nopol. B 1405 KIU yang ditumpangi para terdakwa

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan dan diperiksa oleh polisi dan ditemukan 78 (tujuh puluh delapan) lakban yang berisikan daun ganja;

- Bahwa ganja tersebut rencananya akan diserahkan kepada seseorang di Jakarta sebagaimana perintah dari Lukman (DPO);
- Bahwa 78 (tujuh puluh delapan) lakban yang berisikan daun ganja ditemukan di dalam doortrim keempat pintu mobil Daihatsu Luxio Nopol. B 1405 KIU tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. 526AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA BNN yang dibuat pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani S.St., M.Farm., pemeriksa 1. Maimunah, S.Si., M.Si., pemeriksa 2. Rieska Dwi Widyawati, S.Si, M.Si., diperoleh kesimpulan bahwa Contoh barang bukti bahan/daun adalah ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 dan 9 Lampiran U.U. R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika) dengan berat keseluruhan 48.000 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 50/10690/X/2017 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 berdasarkan surat permohonan Kapolres Lamsel dan dengan mengingat sumpah kepada Negara telah melakukan penimbangan barang bukti dengan kriteria Ganja dengan berat keseluruhan 48.000 gram sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) bungkus berita acara tersebut ditandatangani oleh Petugas penimbang 1. Masdalena Sesaria, S.Sos., 2. Novida Eka Putri, S.E., dan 3. Sugiarto;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemusnahan barang bukti yang dibuat pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sebanyak 46.5000 gram dan berdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan sebanyak 2 bungkus paket dengan berat bruto 1,5 Kg dikirim ke Laboratorium BNN guna pemeriksaan secara laboratoris kemudian setelah diperiksa secara laboratoris sesuai Berita acara yang dibuat oleh BNN pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sisa barang bukti adalah dengan berat netto 1.261,9000 gram;
- Bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, Para Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa I (satu) oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Muhammad Ibrohim Bin Muhammad Yusuf dan terdakwa II (dua) adalah Batara Gindo sitompul Alias Ucok Bin Zainal Abidin Sitompul sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh para Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "setiap orang" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah para Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 Lukman (DPO) menelofon terdakwa I dan menawari pekerjaan kepada terdakwa I untuk mengambil ganja di Aceh yang selanjutnya terdakwa I membicarakan perihal telepon dari Lukman (DPO) tersebut kepada terdakwa II sehingga terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk menerima tawaran dari Lukman (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I menelfon Lukman (DPO) untuk memberi kabar bahwa ia siap untuk menerima pekerjaan yang Lukman (DPO) tawarkan yaitu mengambil ganja dari Aceh dan Lukman (DPO) menyuruh terdakwa I untuk merental mobil yang akan digunakan untuk mengambil ganja di Aceh;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa II mendapatkan mobil rentalan Daihatsu Luxio Nopol. B 1405 KIU namun belum langsung diambil karena belum ada uangnya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I menerima transfer uang dari Lukman (DPO) sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I serahkan kepada terdakwa II untuk panjar rental mobil, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB terdakwa I mendapat transferan uang lagi sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) dari Lukman (DPO) selanjutnya

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I serahkan lagi kepada terdakwa II untuk melunasi uang sewa mobil sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Aceh;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 13 oktober 2017 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II tiba di Aceh dan selanjutnya terdakwa I menelfon Lukman (DPO) untuk memberitahu jika terdakwa I dan terdakwa II sudah tiba di Aceh tepatnya di Masjid Baiturrahman Banda Aceh selanjutnya ada yang menelfon terdakwa I dan menanyakan keberadaan terdakwa I dan terdakwa II dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh para terdakwa mengambil mobil yang para terdakwa bawa dan membawanya untuk dimuat ganja, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II masih menunggu di Masjid Baiturrahman Banda Aceh kemudian sekitar pukul 17.00 WIB. 2 (dua) orang laki laki tersebut datang datang lagi dengan membawa mobil yang sama yang sudah dimuat ganja, setelah menerima mobil tersebut terdakwa I dan terdakwa II mencari penginapan dan pada sekira pukul 20.00 wib. Terdakwa I dan terdakwa II menginap di wisma yang berada di sekitar Banda Aceh;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 oktober 2017 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II berangkat menuju Jakarta;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIB ketika terdakwa I dan terdakwa II tiba di area pemeriksaan Seaport Interdiction pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan mobil Daihatsu Luxio Nopol. B 1405 KIU yang ditumpangi para terdakwa diberhentikan dan diperiksa oleh polisi dan ditemukan 78 (tujuh puluh delapan) lakban yang berisikan daun ganja;

Menimbang, bahwa ganja tersebut rencananya akan diserahkan kepada seseorang di Jakarta sebagaimana perintah dari Lukman (DPO);

Menimbang, bahwa 78 (tujuh puluh delapan) lakban yang berisikan daun ganja ditemukan di dalam doortrim keempat pintu mobil Daihatsu Luxio Nopol. B 1405 KIU tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. 526AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA BNN yang dibuat pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 yang diitandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani S.St., M.Farm., pemeriksa 1. Maimunah, S.Si., M.Si., pemeriksa 2. Rieska Dwi Widyawati, S.Si, M.Si., diperoleh kesimpulan bahwa Contoh barang bukti bahan/daun adalah ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 dan 9 Lampiran U.U. R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika) dengan berat keseluruhan 48.000 gram;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 50/10690/X/2017 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 berdasarkan surat permohonan Kapolres Lamsel dan dengan mengingat sumpah kepada Negara telah melakukan penimbangan barang bukti dengan kriteria Ganja dengan berat keseluruhan 48.000 gram sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) bungkus berita acara tersebut ditandatangani oleh Petugas penimbang 1. Masdalena Sesaria, S.Sos., 2. Novida Eka Putri, S.E., dan 3. Sugiarto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemusnahan barang bukti yang dibuat pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sebanyak 46.5000 gram dan berdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan sebanyak 2 bungkus paket dengan berat bruto 1,5 Kg dikirim ke Laboratorium BNN guna pemeriksaan secara laboratoris kemudian setelah diperiksa secara laboratoris sesuai Berita acara yang dibuat oleh BNN pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sisa barang bukti adalah dengan berat netto 1.261,9000 gram;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, Para Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah nyata perbuatan Para Terdakwa untuk menawarkan untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIB di area pemeriksaan Seaport Interdiction pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan karena ditemukan 78 (tujuh puluh delapan) lakban yang berisikan daun ganja di dalam doortrim keempat pintu mobil Daihatsu Luxio Nopol B 1405 KIU, sehingga menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut Pasal 53 Ayat (1) KUHP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Sudah ada niat untuk berbuat kejahatan itu;
- Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu dan;
- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 Lukman (DPO) menelpon terdakwa I dan menawarkan pekerjaan kepada terdakwa I untuk mengambil ganja di Aceh yang selanjutnya terdakwa I membicarakan perihal telepon dari Lukman (DPO) tersebut kepada terdakwa II sehingga terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk menerima tawaran dari Lukman (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I menelpon Lukman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) untuk memberi kabar bahwa ia siap untuk menerima pekerjaan yang Lukman (DPO) tawarkan yaitu mengambil ganja dari Aceh dan Lukman (DPO) menyuruh terdakwa I untuk merental mobil yang akan digunakan untuk mengambil ganja di Aceh;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa II mendapatkan mobil rentalan Daihatsu Luxio Nopol. B 1405 KIU namun belum langsung diambil karena belum ada uangnya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I menerima transfer uang dari Lukman (DPO) sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I serahkan kepada terdakwa II untuk panjar rental mobil, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB terdakwa I mendapat transferan uang lagi sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) dari Lukman (DPO) selanjutnya terdakwa I serahkan lagi kepada terdakwa II untuk melunasi uang sewa mobil sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Aceh;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 13 oktober 2017 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II tiba di Aceh dan selanjutnya terdakwa I menelfon Lukman (DPO) untuk memberitahu jika terdakwa I dan terdakwa II sudah tiba di Aceh tepatnya di Masjid Baiturrahman Banda Aceh selanjutnya ada yang menelfon terdakwa I dan menanyakan keberadaan terdakwa I dan terdakwa II dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh para terdakwa mengambil mobil yang para terdakwa bawa dan membawanya untuk dimuat ganja, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II masih menunggu di Masjid Baiturrahman Banda Aceh kemudian sekitar pukul 17.00 WIB. 2 (dua) orang laki laki tersebut datang datang lagi dengan membawa mobil yang sama yang sudah dimuat ganja, setelah menerima mobil tersebut terdakwa I dan terdakwa II mencari penginapan dan pada sekira pukul 20.00 wib. Terdakwa I dan terdakwa II menginap di wisma yang berada di sekitar Banda Aceh;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 oktober 2017 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II berangkat menuju Jakarta;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIB ketika terdakwa I dan terdakwa II tiba di area pemeriksaan Seaport Interdiction pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan mobil Daihatsu Luxio Nopol. B 1405 KIU yang ditumpangi para terdakwa diberhentikan dan diperiksa oleh polisi dan ditemukan 78 (tujuh puluh delapan) lakban yang berisikan daun ganja;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ganja tersebut rencananya akan diserahkan kepada seseorang di Jakarta sebagaimana perintah dari Lukman (DPO);

Menimbang, bahwa 78 (tujuh puluh delapan) lakban yang berisikan daun ganja ditemukan di dalam doortrim keempat pintu mobil Daihatsu Luxio Nopol. B 1405 KIU tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. 526AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA BNN yang dibuat pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 yang diitandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani S.St., M.Farm., pemeriksa 1. Maimunah, S.Si., M.Si., pemeriksa 2. Rieska Dwi Widyawati, S.Si, M.Si., diperoleh kesimpulan bahwa Contoh barang bukti bahan/daun adalah ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 dan 9 Lampiran U.U. R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika) dengan berat keseluruhan 48.000 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 50/10690/X/2017 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 berdasarkan surat permohonan Kapolres Lamsel dan dengan mengingat sumpah kepada Negara telah melakukan penimbangan barang bukti dengan kriteria Ganja dengan berat keseluruhan 48.000 gram sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) bungkus berita acara tersebut ditandatangani oleh Petugas penimbang 1. Masdalena Sesaria, S.Sos., 2. Novida Eka Putri, S.E., dan 3. Sugiarto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemusnahan barang bukti yang dibuat pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sebanyak 46.5000 gram dan berdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan sebanyak 2 bungkus paket dengan berat bruto 1,5 Kg dikirim ke Laboratorium BNN guna pemeriksaan secara laboratoris kemudian setelah diperiksa secara laboratoris sesuai Berita acara yang dibuat oleh BNN pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sisa barang bukti adalah dengan berat netto 1.261,9000 gram;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, Para Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah nyata perbuatan Para Terdakwa untuk melakukan permufakatan jahat terhadap tindak

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIB di area pemeriksaan Seaport Interdiction pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan karena ditemukan 78 (tujuh puluh delapan) lakban yang berisikan daun ganja di dalam doortrim keempat pintu mobil Daihatsu Luxio Nopol B 1405 KIU, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri para Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan karena dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah ditentukan bahwa terhadap para pelaku kejahatan narkotika harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, maka terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-Undang dimaksud akan pula dijatuhi hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila para Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Evercross warna hitam;
- 1 (satu) lembar ATM BCA dengan Norek 245056911;
- 1 (satu) HP Xiaomi warna hitam;
- 1.261,9000 gram ganja (jumlah keseluruhan barang bukti sesuai dengan Penetapan PN Kalianda Nomor 639/Pen.Pid/2017/PN Kla 78 (tujuh puluh delapan) paket narkoba jenis ganja seberat 48 Kg kemudian dimusnahkan sesuai dengan Berita acara pemusnahan barang bukti yang dibuat pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sebanyak 46.5000 gram dan berdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkoba dari Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan sebanyak 2 bungkus paket dengan berat bruto 1,5 Kg dikirim ke Laboratorium BNN guna pemeriksaan secara laboratoris kemudian setelah diperiksa secara laboratoris sesuai Berita acara yang dibuat oleh BNN pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sisa barang bukti adalah dengan berat netto 1.261,9000 gram);
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna kombinasi Biru Hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Luxio warna putih Nopol. B 1405 KIU Noka. MHKW3CA3JGKO16434 Nosin. 3SZDFZ5897;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan tersebut;

Oleh karena dipergunakan juga sebagai barang bukti dalam perkara lain maka ditetapkan dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Khaerudin Bin Abdul Karim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pidana bukanlah sebagai pembalasan terhadap Terdakwa sebagai pelaku kejahatan melainkan merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa dan juga untuk mengembalikan tatanan hidup dalam masyarakat yang telah dirusak oleh Terdakwa oleh karena itu tinggi rendahnya pidana akan disebutkan dalam bagian amar putusan dibawah ini, oleh Majelis Hakim dipandang telah tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Ibrohim Bin M. Yusuf dan Terdakwa II. Batara Ginda Sitompul Alias Ucok Bin Zainal Abidin Sitompul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Muhammad Ibrohim Bin M. Yusuf dan Terdakwa II. Batara Ginda Sitompul Alias Ucok Bin Zainal Abidin Sitompul oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Evercross warna hitam;
- 1 (satu) lembar ATM BCA dengan Norek 245056911;
- 1 (satu) HP Xiaomi warna hitam;
- 1.261,9000 gram ganja (jumlah keseluruhan barang bukti sesuai dengan Penetapan PN Kalianda Nomor 639/Pen.Pid/2017/PN Kla 78 (tujuh puluh delapan) paket narkoba jenis ganja seberat 48 Kg kemudian dimusnahkan sesuai dengan Berita acara pemusnahan barang bukti yang dibuat pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sebanyak 46.5000 gram dan berdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkoba dari Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan sebanyak 2 bungkus paket dengan berat bruto 1,5 Kg dikirim ke Laboratorium BNN guna pemeriksaan secara laboratoris kemudian setelah diperiksa secara laboratoris sesuai Berita acara yang dibuat oleh BNN pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sisa barang bukti adalah dengan berat netto 1.261,9000 gram);
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna kombinasi Biru Hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Luxio warna putih Nopol. B 1405 KIU Noka. MHKW3CA3JGKO16434 Nosin. 3SZDFZ5897;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan tersebut;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Khaerudin Bin Abdul Karim;

6. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H., Yudha Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Khareza Mokhammad Thyzar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa menghadap sendiri.



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Yudha Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H.